

8-31-1975

Bantuan Hukum dari Segi Hakim

Bismar Siregar

Faculty of Law, University of Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Siregar, Bismar (1975) "Bantuan Hukum dari Segi Hakim," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 5: No. 2, Article 2.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol5/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

BANTUAN HUKUM DARI SEGI HAKIM



Oleh : BISMAR SIREGAR SH.

Judul tersebut mengundang kita untuk bertanya apa yang dimaksud dengan bantuan hukum dari segi Hakim ?

Untuk sementara orang pertanyaan tersebut akan disertai pertanyaan pula apa mungkin ada bantuan hukum dari segi Hakim. Bukankah untuk bantuan hukum itu telah tersedia dari mereka yang terjun dalam profesi pengacara seperti Peradin dan Lembaga Bantuan Hukum dengan apa yang disebut Penasehat Hukum ataupun istilah lain yang maksud dan tujuannya ialah mendampingi atau membantu para pencari keadilan di forum Pengadilan?

Memang sepintas lalu demikianlah keadaannya. Seolah-olah tidak diperlukan lagi bantuan hukum dari Hakim karena sudah ada fihak yang menyibukkan diri dalam profesi itu.

Tetapi kalau ditelaah lebih mendalam apa sesungguhnya hakekat peradilan terutama dinegara kita sekarang ini ialah mencari keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa haruslah diakui dan disadari kebutuhan bantuan Hakim itu. Perubahan tentang arti dan hakekat keadilan yang sangat prinsipil jejas tercantum dalam rumusan antara lain : *ATAS NAMA SRI RATU. ATAS NAMA RAJA, ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAS NAMA KEADILAN* sesuai dengan keadaan pada waktu-waktu itu. Karena rumusan yang berlaku untuk semua lingkungan peradilan sekarang ini ialah "*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*" haruslah diterima dan dilaksanakan sebagai kehendak pembuat Undang-undang pada saat terciptanya rumusan itu menjadi pasal 4 ayat 1 U.U. no. 14 tahun 1970 (L.N. 70 : 74). Dan janganlah hendaknya dianggap sebagai hanya berisi surat-surat yang tidak me-

ngandung nilai moral yang tidak dikenal sebelumnya. Patut pula diinsyafi rumusan tersebut diciptakan pada tahun-tahun masa jayanya kekuatan golongan anti Tuhan yaitu P.K.I. Cs., sehingga perjuangan pasti cukup sengit.

Oleh karena itu berhasil diundangkannya Undang-undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam U.U. no. 19 Tahun 1964 (L.N. 64; 107) untuk kemudian dicabut dan diganti dengan U.U. no. 14 tahun 1970 (L.N. 70; 74) rumusan tersebut tetap dipertahankan sungguh mengandung nilai sejarah yang sangat besar dalam kehidupan bangsa yang berfalsafah Panca Sila perlu diamankan dalam kelanjutannya. Layaklah bahkan wajiblah kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa telah memberikan kekuatan Iman bagi para Anggota DPRGR pada waktu itu untuk memperjuangkan perwujudan eksistensi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bangsa dan negara sebagai tercermin dalam rumusan apa keadilan itu.

Oleh sebab itu pula selalulah hendaknya menjadi bahan penelaahan, penelitian serta kemudian perenungan sudah sampai dimantapkan para Sarjana Hukum umumnya, Hakim khususnya telah berusaha menegakkan keadilan.

Bilamana kita telah menyadari adanya tanggung jawab Hakim khususnya tentang penetrapan keadilan demikian, nyatalah bagaimana peranan seorang Hakim untuk mewujudkan keadilan itu. Ia harus benar-benar menyadari tanggung jawab itu. Ia harus berusaha sungguh-sungguh agar fihak janganlah disebabkan alasan kepintaran, kelihaiannya semata-mata berdaya meluruskan yang bengkok dan sebaliknya. Keadilan seperti itu adalah bertentangan dengan kodrat Tuhan. Tuhan tidak mengenal kebenaran formil tetapi kebenaran materiel

ARTI DAN PENGARUH FS. 4 AYAT 1 U.U. NO. 14 TAHUN 1970 DALAM PROSES PERSIDANGAN :

Keadilan diperoleh setelah mengalami proses persidangan. Proses persidangan memberi kesempatan kepada fihak-fihak untuk mengutarakan segala sesuatu yang menurut hematnya adalah baik dan tepat. Bagi fihak yang merasa dirugikan dengan segala upaya berusaha menuntut haknya. Bagi yang dituntut sebaliknya berusaha mempertahankan kepentingannya. Tuntut menuntut demikian berlaku kadang-kadang sangat mendalam bahkan dibuat sedemikian rupa sehingga ber

larut-larut walaupun persoalan adalah sepele. Kesemuanya itu tidak lain dengan itikad untuk memutar balikan fakta-fakta, walaupun ia pada hakekatnya tahu difihak yang lemah. Adanya kemungkinan seperti itu mewajibkan Hakim benar-benar waspada dan harus menyajikan forum Pengadilan tempat mencari dan mewujudkan keadilan dan bukan memutar balik fakta-fakta, demi untuk membela kepentingan yang tidak benar.

Berpijak tolak dari sikap ini nyatalah apa sesungguhnya tugas dan kewajiban Hakim dalam memimpin persidangan. Ia harus aktif. Artinya tidak dapat berdiam diri sebagai penonton. Ia adalah wasit yang mengawasi jalannya persidangan agar benar-benar dipatuhi tata cara sebagaimana mestinya.

Bilamana ia melihat ada sesuatu yang menyimpang dari cara atau peraturan-peraturan baik dalam kedudukan fihak-fihak itu sendiri antara lain satu fihak didampingi Pengacara yang reputasinya tenar dan terkenal sebaliknya fihak lain tidak berdaya menyediakan Pembela/Pengacara, karena tidak tergolong difihak yang mampu tentang keuangan, Hakim harus menyadari adanya kedudukan yang pincang demikian dan menumpahkan perhatian agar proses perkara berjalan dengan seimbang. Sehingga tugas pengamatan Hakim tidak hanya dalam cara, tetapi juga dalam kedudukan fihak-fihak yang berperkara.

Kalau dalam *Raad van Justitie* dahulu berperkara perdata diwajibkan menyerahkan perkara itu kepada seorang kuasa untuk menghadap dipersidangan Pengadilan demikian pula sebaliknya. Sehingga masing-masing fihak didampingi seorang kuasa yang berpendidikan dan memang profesinya untuk itu. Pertarungan dipersidangan Pengadilan dapat diharapkan berjalan seimbang. Akan tetapi ketentuan seperti itu dalam proses persidangan dewasa ini untuk sementara waktu tidak dapat dipertahankan baik karena hukum acaranya tidak mewajibkan hadirnya seorang Kuasa/Pengacara maupun kemampuan fihak-fihak belum mengizinkan bilamana dilaksanakan secara tegas cara tersebut. Akibatnya sangat besar kemungkinan menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan menuntut keadilan itu yang tentunya bukan menjadi kehendak kita dalam memelihara keadilan.

Oleh sebab itulah pembuat Undang-undang mencantumkan kecuali adanya peradilan yang cepat, tepat, sederhana tanpa mengurangi obyektivitas persidangan juga ditegaskan bantuan Hakim dalam mencari dan menemukan nilai-nilai keadilan itu. Menarik garis dari mak-

sud Undang-undang itu nyatalah seperti tersebut diatas, kewajiban Hakim berperan sebagai wasit untuk selalu berusaha menciptakan suasana yang seobyektif mungkin, kalau perlu membantu pihak yang lemah melengkapi segala sesuatu kekurangan-kekurangan yang dianggap perlu untuk mencapai kebenaran materiel. Kalau sudah sampai keadaan demikian sudah jelas sikap Hakim memberi bantuannya.

APAKAH PERANAN HAKIM MEMBERI BANTUAN TIDAK MEMIHAK :

Menjadi pertanyaan pula selanjutnya ataupun menimbulkan keraguan kalau begitu Hakim tidak obyektif dan sudah memihak?. Pertanyaan demikian itu secara lahiriyah mungkin mengandung kebenaran. Tetapi sesungguhnya kalau kita berawal tolak dari hakekat peradilan yang beratas nama Tuhan, keadilan itu tidak boleh diwujudkan se-mata-mata karena pandai bersilat kata dari sementara pihak. Dalam memberi putusan dituntut bulatnya keyakinan Hakim bahwa keadilan yang diucapkannya ialah keadilan murni.

Disinilah terletak apa arti faktor Hakim tidak saja sebagai petugas yang harus trampil meningkatkan kemampuannya dibidang teknis hukum/peradilan tetapi juga pribadinya harus mencerminkan wibawa bahwa ia adalah Wakil Tuhan dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak. Karena itu tepatlah hukumnya bilamana fasal 4 ayat 1 U.U. no. 14 Tahun 1970 merumuskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab keadilan dalam penjelasan umum diuraikan pula apa hakekat tanggung jawab itu, ialah kepada hukum, diri sendiri dan kepada rakyat juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembuat Undang-undang rupanya belum merasa puas dengan penjelasan itu. Karenanya diperjelas lagi tanggung jawab itu dalam hal Hakim harus mencari dan menemukan hukum tidak tertulis, seperti disebut dalam fasal 14 ayat 1, yaitu :

"Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan tanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara".

Jelaslah adanya perbedaan urutan dari dua penjelasan masing-masing fasal 4 ayat 1 dan fasal 14 ayat 1 U.U. no. 14 Tahun 1970

itu. Bilamana telah ada hukumnya Hakim bertanggung jawab atas penetrapan hukum itu. Sebaliknya kalau tidak ada sang Hakim harus berusaha mencari dengan menggali dan menemukan nilai-nilai keadilan dari peraturan hukum yang tidak tertulis untuk kemudian menciptakannya. Kesemuanya ini memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang seksama. Dalam penjelasan disebut sebagai seorang yang bijaksana.

Demikianlah pembuat Undang-undang telah menyusun fasal-fasal peraturan secara berurut dan demikian pula menyusun penjelasan-penjelasan secara bertingkat agar tidak ada keraguan sesuatu apapun terutama dari diri Hakim itu sendiri dalam kedudukan dan tanggung jawabnya memeriksa dan mengadili sesuatu perkara. Sehingga tidak ada alasan baginya untuk berkata, tidak ada hukumnya.

Menjadi pertanyaan apakah ada peraturan tertentu yang mengatur tentang kewajiban Hakim demikian ?

Menjawab pertanyaan tersebut harus kita lihat dan telaah Undang-undang no. 14 Tahun 1970 fasal 5 ayat 2 yang secara tegas mengatur kewajiban Hakim yaitu :

"Dalam perkara Perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha secara sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, tepat dan biaya ringan!"

Bilamana ditelaah apa yang tersurat dalam fasal 5 ayat 2 U.U. No. 14 Tahun 1970 itu terdapat perbedaan dengan apa yang tercantum dalam fasal 119 H.I.R. yang mengatur kewenangan Ketua Pengadilan untuk memberi bantuan kepada Pemohon/Penggugat dalam mengajukan permohonan di Pengadilan. Untuk selebihnya tidak ada lagi pengaturan tentang bantuan itu.

Dapat ditarik kesimpulan dari isi fasal itu setelah gugatan diterima untuk disidangkan tugas Ketua/Hakim terbatas hanya memimpin persidangan semata-mata. Terserahlah kepada pihak-pihak untuk bertarung tentang hukumnya, ini lahiriyahnya. Pada saat ini pendapat demikian telah tidak dianut lagi. Hakim pada umumnya beranggapan harus berperan aktif dipersidangan.

Adanya pengaturan yang secara tegas tentang bantuan hukum bagi para pencari keadilan telah membuktikan keinginan kita untuk

mencapai keadilan sebaik-baiknya. Tidak lagi dari segi Penggugat pada waktu mengajukan permohonan saja seperti termuat dalam fasal 119 H.I.R., tetapi juga dari fihak Tergugat, bilamana hal tersebut menghendaki demikian selama proses berjalan dipersidangan.

Bantuan demikian itu tidak lain dan tidak bukan maksudnya ialah agar dalam mencari keadilan itu fihak-fihak yang berada dalam kebenaran mendapat perlindungan hukum sebagaimana wajarnya.

HUKUM ACARA HARUS LUWES :

Adanya kewenangan kalaulah bukan dikatakan kewajiban Hakim membantu para pencari keadilan, hukum acara seyogianya dibuat tidak terlalu kaku dan ketat serta sangat terperinci. Harus diakui ada keinginan sementara orang harus demikian dengan alasan supaya ada kepastian hukum. Pendapat mana kurang tepat.

Patut kiranya menjadi perbandingan penelaahan prinsip dianut dalam syari'ah disebut "*Ra'yi*" bagaimana kewenangan diberikan kepada Hakim mempertimbangkan segala sesuatu secara flexible mengingat kepentingannya antara lain prinsip hukum :

- a). "*Asal hukum Syari'ah ialah mubah (kebolehan)*".
- b). "*Memudahkan dan meniadakan kesulitan*".

Dapatlah ditarik kesimpulan dari sipat luwes (flexible) prinsip hukum Syari'ah seperti *sub. a* dan *sub. b* diatas dapat diharapkan pertumbuhan dan perkembangan hukum baik dalam beracara juga penetrapannya memberikan corak yang sangat maju dibandingkan dengan prinsip yang dianut bahwa hukum harus jelas, tegas dan pasti.

Penetrapan prinsip hukum *sub a* dan *sub. b* membuka kesempatan kepada Hakim menerapkan hukum sebagai sarana untuk kepentingan kehidupan manusia. Sebagai sarana hukum harus dapat berkembang sesuai dengan perkembangan kepentingan dan keadaan masyarakat dimana hukum itu diperlakukan tanpa melanggar prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat yang sangat cepat berkembangnya membutuhkan ciptaan/pengadaan hukum yang cepat pula. Adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa kemampuan pembuat peraturan hukum sangat terbatas, kalau boleh dikatakan terkebelakang dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Karenanya apakah prinsip beracara dalam Syari'ah diatas tidak lebih tepat?.

Menjadi pertanyaan apa jaminannya prinsip demikian tidak disalahgunakan? Pertanyaan demikian akan dijawab pula, seandainya peraturan yang secara tepat, lengkap, pasti, telah tersedia apa pula jaminannya dapat memenuhi keinginan masyarakat yang terus bergerak tentang keadilan itu?

Jawaban kedua-duanya ialah bergantung dari manusia pelaksanaannya ialah Hakim itu sendiri. Oleh sebab itulah dalam rangka kewajiban Hakim membantu para pencari keadilan dalam proses mencari keadilan diperlukan kecuali peraturan yang benar-benar flexible tanpa meniadakan kepastian dan jaminan hukum, juga pribadi Hakim yang benar-benar berusaha menjadi hamba yang bertaqwa kepada Tuhan.

BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA :

Bilamana dalam fasal 5 ayat 2 U.U. no. 14/1970 secara tegas digariskan/bantuan dalam perkara Perdata menjadi pertanyaan, apakah boleh pula bantuan itu dalam perkara Pidana ?.

Pertanyaan tersebut akan dijawab bantuan apakah yang dapat diberikan oleh Hakim dalam perkara Pidana?.

Memperbandingkan dengan hukum Syari'ah tanggung jawab seseorang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab masyarakat atau Penguasa. Berlainan dalam hukum Pidana kita "*se-olah-olah kurang*" diperhatikan hal tersebut. Sehingga bilamana seorang Tertuduh terbukti bersalah ia harus dihukum, hukumlah dia! Dikatakan "*se-olah-olah*" karena dalam ketentuan KUHP sesungguhnya terdapat fasal-fasal yang memungkinkan pertimbangan-pertimbangan tentang tanggungjawab seperti itu antara lain dengan kewajiban Hakim memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dari diri Tertuduh tetapi sangat terbatas.

Berlainan dengan hukum Syari'ah dimana selalu diperhatikan di antara faktor-faktor penyebab dari sesuatu kejahatan, apakah dari diri Tertuduh saja atau ada faktor lain. Sebagai contoh :

Bilamana seorang melakukan kejahatan mencuri yang ia lakukan kerana lapar, walaupun telah berusaha mencari pekerjaan dengan sekuat tenaganya baik terhadap akibat perbuatan mencuri yang merugikan orang lain juga tentang hukumnya tidak dapat dipersalahkan semata-mata kepada yang bersangkutan.

Haruslah dipertimbangkan bukankah terdapat faktor penyebab yang menjadi tanggung jawab masyarakat/Negara yang tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi setiap warganya ?

Oleh sebab itulah baik dalam beracara dan penetrapan hukum materiel terhadap perbedaan dalam hukum Syari'ah dengan K.U.H P.kita. Syari'ah menempuh jalan perumusan tentang hukuman atas beberapa kejahatan dimana tidak ada *nash-nya*, menyerahkan penghukuman kepada Hakim yang disebut *ta'zir*. Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca dalam bukunya *ISLAM sebagai AQ'IDAH dan SYAR'IAH - JILID III halaman 106 oleh Prof. Dr. Syech Mahmud Syaltout*. Yang kesemuanya dapat dianggap memberi bantuan Hukum.

Demikianlah secara singkat kewajiban Hakim memberi bantuan hukum dalam penyelesaian perkara baik Pidana dan Perdata dalam rangka mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sungguh sangat menentukan.

Jakarta, 14 Juli 1975
